



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

REKOMENDASI

Nomor : 660.2 /020/REKOM-UKL UPL/DPMPTSP

Berdasarkan Pertimbangan dan Persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara nomor: 660.1/375/B.1.2/DLHK tanggal 7 Mei 2018 atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja serta surat Kepala Dinas Nomor: 640.4/07/PP/PPK.D/DPKP/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Permohonan Pemeriksaan/Penilaian Dokumen, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan Ijin Lingkungan, dengan ini Bupati Kutai Kartanegara memberikan Rekomendasi Persetujuan UKL dan UPL kepada :

1. Nama Pemrakarsa : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Jenis Usaha/Kegiatan : Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
3. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Alamat Kantor : Jalan Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Tenggarong Kutai Kartanegara.
5. Lokasi Usaha/ : Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai
6. Kegiatan : Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
7. Koordinat Lokasi Usaha/Kegiatan :

Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	derajat	menit	detik	derajat	menit	detik
1	116	57	54,04	00	26	21,96
2	116	57	53,05	00	26	23,36
3	116	57	54,18	00	26	24,24
4	116	57	54,84	00	26	23,26
5	116	57	54,20	00	26	22,82
6	116	57	54,48	00	26	22,35

8. Ruang Lingkup Usaha/ Kegiatan : Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada lahan seluas 1 hektar dengan kapasitas 10 m³/hari, meliputi:

a. Rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dibangun secara permanen (beton) meliputi:

- 1) Sludge Sparator Chamber (SSC), dengan dimensi:
 - Rencana Volume Bak : 2 x 15 m³
 - Rencana Kedalaman : 1.65 m
 - Panjang : 10 m
 - Lebar : 4 m
 - Jumlah kompartemen : 5 unit
- 2) Unit Pengering Lumpur (Drying Area), dengan dimensi:
 - Luas per kompartemen : 33,0 m²
 - Panjang : 10,0 m
 - Lebar : 3,3 m
 - Kedalaman bak total : 1,0 m
 - Jumlah kompartemen : 3 unit
- 3) Kolam Anaerobik 1, dengan dimensi
 - Panjang : 8,5 m
 - Lebar : 3 m
 - Dalam (D) : 3,00 m
 - Free Board (F) : 0,50 m
- 4) Kolam Anaerobik 2, dengan dimensi
 - Panjang : 4,5 m
 - Lebar : 3 m
 - Dalam (D) : 3,00 m

- Free Board (F) : 0,50 m
- 5) Kolam Anaerobik 3, dengan dimensi
- Panjang : 3 m
- Lebar : 3 m
- Dalam (D) : 3.00 m
- Free Board (F) : 0,50 m
- 6) Prasarana Lainnya
- Prasarana lainnya yang dibangun untuk menunjang kegiatan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja meliputi : rumah operator, drainase jalan, jaringan pipa air bersih dan pipa air kolam, lampu jalan (solar cell) dan pagar pembatas
- 7) Tahapan kegiatan meliputi:
- a) Pra Konstruksi
- i. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
- ii. Mobilisasi Peralatan
- b) Tahap Konstruksi
- i. Pembersihan lahan
- ii. Pembangunan IPLT
- c) Tahap Pasca Konstruksi
- i. Demobilisasi Peralatan
- ii. Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi
- d) Tahap Operasi
- i. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi IPLT
- ii. Operasional IPLT

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk menanggulangi dampak lingkungan yang terjadi dari rencana usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL).
2. Dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (IPPLH) berupa izin pembuangan limbah cair.
3. Dalam melaksanakan kegiatan/usahnya wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

Selanjutnya Dinas/Instansi terkait dan berhubungan dengan kegiatan ini dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian rekomendasi diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tenggarong
Pada tanggal : 28 Mei 2018

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA



H. BAMBANG ARWANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740111 199311 1 002

Tembusan disampaikan Kepada, Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di-Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, di-Samarinda;
3. Bupati Kutai Kartanegara, di-Tenggarong;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, di-Samarinda;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, di-Samarinda;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, di-Tenggarong;
7. Camat Tenggarong, di-Tenggarong;
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 660.2/037/IL-UKL UPL/DPMPTSP

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN
INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) OLEH DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DI KELURAHAN LOA IPUH KECAMATAN TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, adalah merupakan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- b. Bahwa terhadap surat permohonan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 640.4/07/PP/PPK.D/DPKP/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Permohonan Pemeriksaan/Penilaian Dokumen, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan Ijin Lingkungan, telah diterbitkan rekomendasi persetujuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor tanggal .. Tahun 2018 atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL dan UPL dan telah direkomendasikan dapat diterima dan disetujui dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang izin lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 408);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Memperhatikan

- : 1. Surat dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 031/591.1/BID.II/2018 tanggal 10 Januari 2018.
2. Surat permohonan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 640.4/07/PP/PPK.D/DPKP/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Permohonan Pemeriksaan/Penilaian Dokumen, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan Ijin Lingkungan
3. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 660.2/020/REKOM UKL-UPL/DPMPSTSP tanggal 28 Mei atas UKL dan UPL rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **IZIN LINGKUNGAN RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DI KELURAHAN LOA IPUH KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Pemrakarsa : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
3. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Tenggarong Kutai Kartanegara
5. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan meliputi:

Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada lahan seluas 1 hektar dengan kapasitas 10 m³/hari, meliputi:

1. Rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dibangun secara permanen (beton) meliputi:
 - a. Sludge Sparator Chamber (SSC), dengan dimensi:
 - Rencana Volume Bak : 2 x 15 m³
 - Rencana Kedalaman : 1.65 meter
 - Panjang : 10 meter
 - Lebar : 4 meter
 - Jumlah kompartemen : 5 unit
 - b. Unit Pengering Lumpur (Drying Area), dengan dimensi:
 - Luas per kompartemen : 33,0 m²
 - Panjang : 10,0 meter
 - Lebar : 3,3 meter
 - Kedalaman bak total : 1,0 meter
 - Jumlah kompartemen : 3 unit
 - c. Kolam Anaerobik 1, dengan dimensi
 - Panjang : 8,5 m
 - Lebar : 3 m
 - Dalam (D) : 3.00 m
 - Free Board (F) : 0,50 m
 - d. Kolam Anaerobik 2, dengan dimensi
 - Panjang : 4,5 m
 - Lebar : 3 m
 - Dalam (D) : 3.00 m
 - Free Board (F) : 0,50 m
 - e. Kolam Anaerobik 3, dengan dimensi
 - Panjang : 3 m
 - Lebar : 3 m
 - Dalam (D) : 3.00 m
 - Free Board (F) : 0,50 m
 - f. Prasarana Lainnya
Prasarana lainnya yang dibangun untuk menunjang kegiatan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja meliputi : rumah operator, drainase jalan, jaringan pipa air bersih dan pipa air kolam, lampu jalan (solar cell) dan pagar pembatas.
 - g. Tahapan kegiatan meliputi:
 - 1) Pra Konstruksi
 - a) Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
 - b) Mobilisasi Peralatan
 - 2) Tahap Konstruksi
 - a) Pembersihan lahan
 - b) Pembangunan IPLT

- 3) Tahap Pasca Konstruksi
 - a) Demobilisasi Peralatan
 - b) Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja Konstruksi
- 4) Tahap Operasi
 - a) Penerimaan Tenaga Kerja Operasi IPLT
 - b) Operasional IPLT.

- KETIGA : Pemrakarsa kegiatan wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berupa izin pembuangan limbah cair.
- KEEMPAT : Sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KELIMA : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai dasar dan/atau syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan kewajibannya melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi perseujuan UKL-UPL tersebut diatas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN : Penanggungjawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, termasuk tidak melaksanakan rencana Usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- KETUJUH : Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemegang Izin Lingkungan akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - b. Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
 - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemegang Izin Lingkungan akan memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UKL dan UPL kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara disampaikan kepada dinas/instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan.

- KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi Bupati Kutai Kartanegara, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KESEPULUH : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Tenggarong
Pada tanggal : 28 Mei 2018

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA


H. BAMBANG ARWANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740111 199311 1 002

Tembusan disampaikan Kepada, Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di-Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, di-Samarinda;
3. Bupati Kutai Kartanegara, di-Tenggarong;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, di-Samarinda;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, di-Samarinda;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, di-Tenggarong;
7. Camat Tenggarong, di-Tenggarong;
8. Arsip